



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat -Niti Mandala Telp. 224671
Denpasar 80235

Bali, 27 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Bupati/Walikota se-Bali
2. Para Kepala Satuan Pendidikan
se-Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 51/Satgas Covid19/III/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI BALI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ujian Nasional (UN) :
 - a. UN Tahun 2020 **dibatalkan**, termasuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian menunggu petunjuk dari Kemendikbud RI.
2. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak jauh/online dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan fasilitas akses belajar di rumah;
 - c. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
3. Untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, serta satuan pendidikan Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Hal-hal lain agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Bali
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Satgas Penanggulangan
Covid-19 Provinsi Bali,



DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan;
3. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan;
4. Ketua DPRD Bali sebagai laporan;
5. Forkopimda Provinsi Bali sebagai laporan;
6. Ombudsman RI Perwakilan Bali sebagai laporan;
7. Inspektur Daerah Provinsi Bali untuk maklum;
8. Kadisdikpora Provinsi Bali untuk dilaksanakan.

